SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 133 /KPTS/III.17/2025

TENTANG

TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Auditor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

1. Memeriksa kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE;
2. Melaksanakan Evaluasi, Pengarahan, dan Pemantauan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Memeriksa unsur-unsur SPBE, seperti Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE

KETIGA : Tim Auditor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Budang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 133 /KPTS/III.17/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM TEKNIS AUDITOR		
1.	Infrastruktur : Pusat Data	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Yonas Parira, SH. Rega Saputra, SE.,MM
2.	Infrastruktur : Sistem Penghubung Layanan	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Sayf Hafizhulhag Simanjuntak, SH. Tigo Mustajab, ST
3.	Infrastruktur : Jaringan Intra Pemerintah	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Sahlan, SH. Dedi Firmansyah, S.Kom.,MM
4.	Aplikasi Kepegawaian SINETRON	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Tenaga Ahli Programmer	Vicky Nanda Saputra, SH. Rendi Arcanggi, S.Tr.Kom Falahyan, S.Kom
5.	Aplikasi Kinerja Pegawai e-Sakip	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Tenaga Ahli Programmer	Ahmad Rami,SE. Saryati, S.IP Gusti Made Adrian Putradinata, S.Kom
6.	Aplikasi Data Kependudukan Pelanduk Hebat	1. Unsur Inspektorat Daerah 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Tenaga Ahli Programmer	Yuni Asmi, SE.,MM Yoppy Prayudha, S.Kom Julio Adi Putra, S.Kom
B.	TIM TEKNIS AUDITEE		
1.	Infrastruktur : Pusat Data	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Irma Suryani, S.Kom
2.	Infrastruktur : Sistem Penghubung Layanan	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Rifki Andriansyah, S.A.N

1	2	3	4
3.	Infrastruktur : Jaringan Intra Pemerintah	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Syafruddin, S.Kom
4.	Aplikasi Kepegawaian SINETRON	Unsur BPKSDM	Iskandar, S.IP.,M.Ti
5.	Aplikasi Kinerja Pegawai e-Sakip	Unsur BAPPEDA	Angga Satria Perdana, S.Kom.,MM
6.	Aplikasi Data Kependudukan Pelanduk Hebat	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	A.K. Syamsul, S.IP

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008